

**ANALISIS KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH  
SECARA *ONLINE* MENURUT  
YUSUF AL-QARDHAWI**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NORA TUDDINI**

NIM. 180102088

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1444 H**

**ANALISIS KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT  
FITRAH SECARA *ONLINE* MENURUT YUSUF AL-  
QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Program Studi Salah Satu Beban Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah  
Oleh:

**Nora Tuddini**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM 180102088

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA**

NIP: 198106012009121007

Pembimbing II,



**Muslem, SAg., M.H**

NIDN: 2011057701

**ANALISIS KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH SECARA  
ONLINE MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 02 Agustus 2023 M  
16 Muharram 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP. 198106012009121007

Sekretaris



Muslem, S.Ag. M.H  
NIDN. 2011057701

Penguji I



Arifin Abdullah, S. H.L., M.H  
NIP. 198203212009121005


Penguji II



An. Zahlul Pasha, S.Sv., M.H  
NIP. 199302262019031008

جامعة الرانيري

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Raut Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Tuddini  
NIM : 180102088  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2023

Yang menyatakan



*Nora Tuddini*  
Nora Tuddini

## ABSTRAK

Nama : Nora Tuddini  
NIM : 180102088  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah  
Secara *Online* Menurut Yusuf al-Qardhawi  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
Pembimbing II : Muslem. SAg., M.H  
Kata Kunci : keabsahan, Zakat, *Online*.

Perkembangan teknologi komunikasi di era modern telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, salah satunya adalah pelayanan pembayaran zakat secara *online*. Adapun tujuan pembayaran zakat *online* adalah untuk mempermudah para *muzakki* dalam membayar zakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran zakat fitrah secara *online*, dan bagaimana pendapat Yusuf al-Qardhawi terhadap pembayaran zakat fitrah secara *online*? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif atau penelitian keperpustakaan dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang sesuai dengan judul. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi sah hukumnya membayar zakat fitrah menggunakan uang baik secara *cash* maupun *online*. Adapun alasannya adalah menurut Yusuf al-Qardhawi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang lebih sesuai di zaman kita sekarang. Uang lebih praktis dan banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang lebih utama, karena terkadang para mustahik membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja. Tetapi mereka juga membutuhkannya untuk membeli keperluan yang lain, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lain sebagainya. Pada intinya, tujuan zakat fitrah adalah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, sedangkan tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara membayar zakat fitrah

menggunakan uang. Menurut Yusuf al-Qardhawi barangkali uang dapat lebih bermanfaat bagi fakir miskin jika dibandingkan dengan makanan pokok. Disamping itu, Yusuf al-Qardhawi juga membandingkan syariat zakat fitrah dengan kondisi masyarakat di zaman modern yang banyak sedikitnya lebih bergantung kebutuhannya dengan adanya uang, dengan kondisi masyarakat pada saat turunnya syariat zakat fitrah yaitu masyarakat Madinah yang belum begitu familiar dengan fungsi uang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur bagi Allah Swt, yang telah memberikan iman dan nikmat sehat jasmani serta rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa menjadi panutan bagi setiap manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul **“Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Menurut Yusuf al-Qardhawi”**.

Dalam penulisan skripsi ini ada banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi disebabkan oleh keterbatasan ilmu penulis. Hambatan tersebut tidak begitu saja berlalu tanpa adanya pertolongan dari Allah Swt, do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Kamaruzzman, M. S.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.Ali Abu Bakar M.Ag selaku Wakil Dekan III.
2. Bapak Dr. Iur.Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi penulis serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan, dan juga kepada

bapak Muslem. SAg., M.H selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.


3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan arahan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Teristimewa sekali bagi kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anshari dan Ibunda Murniyati, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Kepada seluruh keluarga tercinta yaitu kak Lisa Riati dan dek Dhiya Masyhura yang selama ini juga memberikan semangat, kasih sayang serta doa untuk penulis sehingga penulis mampu menghadapi berbagai rintangan dengan tetap bersemangat dan tidak putus asa.
5. Kemudian tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat terbaik terutama kepada Andini Ulya, S.E, Anisah Fauqa Nurin, S.P.W.K, dan Sitti Annisa, S.T yang tidak pernah berhenti memberikan dukungana kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik
6. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Staf Perpustakaan Fakultas Syariah, kepada Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

7. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry tahun 2018.

Terima kasih kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga pertolongan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, namun dengan segenap dengan kerendahan hati penulis berharap semoga karya tulis ini memberikan manfaat bagi penulis dan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang nantinya juga akan melakukan penelitian untuk tugas akhir.

Banda Aceh, 28 Februari 2023



**Nora Tuddini**

# TRANSLITERASI

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En

11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف =kaifa,

هول = haula

يذهب = yazhabu

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

### 4. *Tā' marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### 1. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### 2. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### 3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ = *Talḥah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbānā*

نَزَّلَ = *nazzala*

الْبُرُّ = *al-birru*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

#### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah*

maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

أَرْجُلٌ	= ar-rajulu
أَسَيِّدَةٌ	= as-sayyidatu
أَشْمَسُ	= asy-syamsu
الْقَلَمُ	= al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	= <i>ta' khuzūna</i>
سَيِّئٌ	= <i>syai'un</i>
إِنَّ	= <i>inna</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      = *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      = *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ = *brāhīm al-Khalīl*  
*Ibrāhīmūl-Khalīl*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ = *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*  
 = *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa mā Muhammadun illā rasul*

لَّذِي بِيكَاةٍ مُبَارَكَةٍ = *lallaẓī bibakkata mubārakkan*



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَلِلّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasian seperti M. Syuhadi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG .....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	
ABSTRAK .....	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR LAMPIRAN .....	
DAFTAR ISI.....	
BAB SATU PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. KajianPustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	16
6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB DUA PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH SECARA	

	<i>ONLINE</i> .....	19
	A. Pengertian Zakat Fitrah <i>Online</i> .....	19
	B. Hukum Membayar Zakat Fitrah <i>Online</i> .....	19
	C. Syarat Wajib Zakat Fitrah <i>Online</i> .....	20
	D. Rukun Zakat Fitrah <i>Online</i> .....	21
	E. Hikmah Membayar Zakat Fitrah Secara <i>Online</i> .....	21
<b>BAB TIGA</b>	<b>PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN</b>	
	<b>UANG SECARA ONLINE MENURUT YUSUF AL-</b>	
	<b>QARDHAWI</b> .....	<b>29</b>
	A. Biografi Yusuf al-Qardhawi .....	29
	B. Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Secara <i>Online</i> .....	35
	C. Kajian Hukum Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Secara <i>Online</i> .....	37
	D. Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Secara <i>Online</i> .....	41
	E. Analisi Penulis.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran .....	53
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>55</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>5</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menghargai keadilan dalam penciptaan masyarakat yang adil, kaya, dan sukses. Beberapa doktrin Islam melindungi dan memaksa para pengikutnya untuk mematuhi standar mulia yang diuraikan dalam Syariah, yang dihargai oleh Islam. Ini ditunjukkan melalui tugas zakat. Zakat adalah pilar Islam yang harus dibayar dari kekayaan seseorang setiap kali rasio tercapai.

Zakat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia satu sama lain. Zakat adalah penyembahan Amalliyah ijtima'iyah yang memiliki tempat yang signifikan, strategis, dan menguntungkan dalam hukum Islam. Seperti yang diungkapkan dalam banyak tradisi Nabi, keberadaannya dianggap Ma'lum ad-diin bi adh-daurah, atau sesuatu yang sudah diketahui oleh orang-orang dan merupakan elemen mutlak dari Islam seseorang.<sup>1</sup> Akibatnya, zakat dan administrasi diperlukan dan harus dilakukan.

Perintah doa selalu menyertai perintah sedekah al-Quran. Memberi Zakat sangat penting karena tujuan ini melibatkan misi sosial dengan tujuan spesifik untuk keuntungan rakyat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemiskinan, menyamakan pendapatan, dan mempromosikan kesejahteraan orang dan negara. Ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai landasan Islam..<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 68.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 267-268.

Adapun perintah Allah dalam membayar zakat ditegaskan dalam surah At-Taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat, tergantung pada fungsinya, adalah pembagi atau kesetaraan ekonomi dalam membangun masyarakat yang lebih makmur di negara-negara modern.<sup>3</sup> Dalam agama Islam, pemerintah dapat memberlakukan aturan yang mendorong dukungan kepada Mustahiq dalam bentuk zakat dan sedekah, dengan tujuan memberikan uang jaminan sosial kepada masyarakat.<sup>4</sup> Landasan kedua hukum membayar zakat terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan.”

Zakat dipraktikkan sesuai dengan proses yang benar dan tepat (hitungan dan tingkat). Mustahiq juga menerima zakat berdasarkan kondisi dan kapasitasnya sebagai individu atau kelompok yang berhak untuk itu. Zakat

---

<sup>3</sup> Siswanto Dodik, “Analisis Faktor pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat” (simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung: 2016), hlm. 1.

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), hlm. 2.

yang diterima dari Muzakki didistribusikan langsung ke Mustahiq. Jika ada uang yang disimpan, itu tidak banyak. Sehingga mustahiq dapat menuai berkat Zakat pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa persyaratan untuk memberi Zakat bukan hanya amal, tetapi lebih merupakan kewajiban yang otoritatif.<sup>5</sup>

Zakat yang diperlukan tidak harus dibayar secara terpisah itu harus disertai dengan pemerintahan yang sangat baik dan diberikan secara setara kepada mereka yang berhak untuk itu. Akibatnya, peran lembaga amil zakat sangat penting.<sup>6</sup> Pemerintahan Zakat diatur oleh Hukum Administrasi Zakat No. 23 tahun 2011, yang menyatakan bahwa Zakat dikelola oleh dua lembaga: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Amil Zakat Institution (LAZ). Perbedaan antara kedua lembaga ini adalah bahwa pemerintah secara langsung membentuk Lembaga Amil Zakat (BAZ), sedangkan Institusi Amil Zakat (LAZ) terdiri dari elemen -elemen masyarakat. Ada juga masyarakat. Pemerintah yang bentuknya disesuaikan dengan tingkat regional.<sup>7</sup> Dalam penanganan zakat, institusi amil zakat harus mematuhi tiga prinsip: ketergantungan, profesionalisme, dan transparansi. Tiga komponen mendasar ini dikenal sebagai dasar manajemen organisasi yang sangat baik. Karena mengimplementasikan ketiga fitur mendasar ini, Badan Zakat lebih dipercaya oleh masyarakat umum.<sup>8</sup>

Publik memahami kemajuan teknologi komunikasi. Pada dasarnya, dinamika kehidupan manusia saat ini ditentukan oleh aliran kemajuan teknologi, dan manusia mengikuti jalannya dinamika ini. Jaringan media yang

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm.85.

<sup>6</sup> Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daerah*, (digilib.uin- suka.ac.id), diakses tanggal 1 Desember 2019.

<sup>7</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 113.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa: 2011), hlm. 2.

paling luas saat ini adalah Internet, yang dapat diakses secara luas oleh semua orang. Jaringan ini harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan efisiensi akses dan meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk menjual barang atau layanan, salah satunya adalah pembayaran zakat melalui aplikasi online, di mana layanan zakat online ini bermaksud untuk memfasilitasi keringat hitam. Zakat dapat dibayar di mana saja, kapan saja.<sup>9</sup>

Menurut Baznas Amil, Zakat Infak dan ALMS Office, penggunaan aplikasi pembayaran zakat online akan meningkat sebesar 12 persen pada tahun 2021. Angka ini diprediksi akan meningkat sekitar 16% pada 2019.<sup>10</sup> Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, sebenarnya ada beberapa karakter masyarakat yang saat ini mempengaruhi tingginya penggunaan e- zakat atau zakat melalui aplikasi *online*, antara lain:<sup>11</sup>

1. Masyarakat modern adalah masyarakat yang mengharapkan segalanya dilakukan dengan cepat. Waktu adalah uang (waktu adalah uang) adalah karakteristik yang menentukan dari masyarakat ini. Tergesa -gesa dan fokusnya pada pekerjaan membuatnya kurang efisien ketika bergerak di antara lokasi yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Pada kenyataannya, jika jembatan melintasi ruang, jarak, dan waktu dapat dibangun, peradaban modern akan membelinya. E-zakat adalah reaksi yang masuk akal terhadap interaksi antara ruang, jarak, dan waktu dalam keadaan ini.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hidayat, Mukhlisin, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, hlm. 2.

<sup>10</sup> Andi Hidayat, Mukhlisin, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, hlm. 2.

<sup>11</sup> Dian Novita “Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” *Jendela Hukum*, III, 1 (April, 2016), hlm. 52.

<sup>12</sup> *Ibid.*

2. Masyarakat modern bersifat visual dan mekanis. Desain visual yang menarik dari platform Zakat memiliki dampak signifikan pada kesediaan orang untuk membayar Zakat melalui aplikasi ini. Cukup diungkapkan, itu adalah budaya yang ingin semuanya terjadi dengan cepat tanpa harus menunggu waktu atau kegiatan lain yang ia anggap sebagai bagian dari produksi.<sup>13</sup>
3. Terlepas dari apakah ada guru atau tidak, masyarakat modern adalah masyarakat belajar. Ruang audiens terkait dengan media digital. Akibatnya, area pasar untuk produk keagamaan sering membutuhkan lokasi yang mudah diakses.<sup>14</sup>

Pertanyaan Zakat Fitrah adalah pertanyaan yang harus diteliti lebih lanjut. Uang adalah unit standar harga yang digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa dan untuk membandingkan biaya semua barang lainnya.<sup>15</sup> Uang adalah objek yang diterima secara global yang berfungsi sebagai alat perdagangan, penyimpanan nilai, unit akun, dan mengukur untuk pembayaran yang tertunda.<sup>16</sup>

Sebagian besar sarjana percaya bahwa membayar Zakat Fitrah membutuhkan penggunaan kebutuhan mendasar di negara ini.<sup>17</sup> Untuk Zakat Fitrah, komunitas Muslim di Indonesia biasanya menggunakan komoditas seperti beras dan gandum. Ini karena telah dipraktikkan dari zaman kuno, termasuk waktu yang dilihat Nabi, meskipun telah ada perubahan dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Muklisin Ahmad. *Masalah Membayar Zakat Infaq Dan Sedekah Secara Online*, <https://islam.nu.or.id/post/read/107329/> diakses tanggal 05 September 2022 jam 08.44

<sup>15</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 23.

<sup>16</sup> Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), hlm. 2.

<sup>17</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

bagaimana beberapa orang menghabiskan uang mereka untuk bertemu Zakat Fitrah, sebagaimana disetujui oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi percaya bahwa menerbitkan Zakat Fitrah dalam bentuk uang yang sebanding dengan bahan makanan diizinkan.<sup>18</sup>

Abu Ja'far, seorang sarjana Hanafi, bahkan menyatakan bahwa membayar Zakat Fitrah dalam bentuk uang lebih penting daripada makan.<sup>19</sup> Alasan untuk ini adalah bahwa itu paling sering dibutuhkan oleh orang miskin. Pendapat kedua ini, menurutnya, menarik argumen dari sejarah tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah untuk memastikan bahwa yang membutuhkan tidak memohon hal-hal di Idul Fitri, yang dapat dicapai dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga.<sup>20</sup> Beberapa sarjana percaya bahwa menerbitkan uang zakat fitrah sebagai uang dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau darurat diizinkan. Umar bin Abdul Aziz, Thauri, dan Hasan Basri adalah di antara para sarjana yang setuju dengan Imam Hanafi. Di antara para sarjana Hanbali, Ibn Taimi dan Ibn Qayyim mendukung sudut pandang ini.<sup>21</sup>

Banyak yang percaya bahwa uang lebih fleksibel daripada makanan karena dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan yang miskin. Strategi ini dianggap nyaman, membuat pekerjaan lebih mudah bagi semua orang yang peduli. Bahkan jika Zakat al-Fitr dibayar dalam makanan,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Joni Zuhendra. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820, hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*. Jurnal normative volume 5 nomor 2 tahun 2017 ISSN:1907-5820.

orang miskin mungkin memiliki terlalu banyak makanan di Idul Fitri, memaksa mereka untuk menjualnya untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>22</sup>

Beberapa orang khawatir tentang legalitas kontrak Zakat. Dengan membayar zakat secara online, mereka percaya tidak ada kontrak antara Muzak dan Amil, dan mereka khawatir tentang legalitas zakat, sehingga individu takut membayar zakat secara online.<sup>23</sup> Meskipun demikian, beberapa orang mendukung fungsi pembayaran zakat online; Seringkali, mereka yang mendukungnya adalah milenium yang menghargai kepraktisan.<sup>24</sup>

Peneliti mengemukakan topik ini untuk menggambarkan betapa pentingnya untuk mengikuti perkembangan terbaru sehingga masyarakat umum dapat belajar tentang status hukum pembayaran zakat dan bersiaplah untuk menanggapi masalah masyarakat dalam “ Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Secara Online Menurut Yusuf Qardhawi”

## B. Rumusan Masalah

Peneliti mengembangkan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang disajikan dalam bab sebelumnya:

1. Bagaimana praktek pembayaran zakat fitrah secara *online*?
2. Bagaimana pendapat yusuf qardhawi mengenai keabsahan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang
3. Bagaimana istinbat hukum yusuf qardhawi dalam memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang?

---

<sup>22</sup> Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm 135.

<sup>23</sup> Muklisin Ahmad. *Masalah Membayar Zakat Infaq Dan Sedekah Secara Online*, <https://islam.nu.or.id/post/read/107329/> diakses tanggal 05 November 2022 jam 08.44.

<sup>24</sup> Rahmat Agung Aditiya, “*Strategi Komunikasi Baznas Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce*”, (Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

### **C. Tujuan Masalah**

Sesuai dengan materi pelajaran formulasi masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah-masalah berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembayaran zakat fitrah secara online.
2. Untuk Mengetahui pendapat yusuf qardhawi tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang.
3. Untuk mengetahui istinbat hukum yusuf qardhawi dalam memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang.

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, para peneliti melakukan pencarian penelitian yang sebelumnya selesai yang hampir identik. Penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk menjadi elemen paling penting dari penelitian tesis karena memungkinkan akademisi untuk menyelidiki topik-topik yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, khususnya menangani transaksi zakat berbasis web dan validitas membayar zakat fitrah menggunakan uang secara online.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Novitasari yang merupakan mahasiswa jurusan manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Dalam Pengelolaan Zakat Online*". penelitian ini menganalisis manajemen zakat online di PKPU dalam manajemen zakat online, dan penulis membatasi masalah ini pada manajemen PKPU, memeriksa manfaat dan kelemahan menggunakan PKPU dalam manajemen zakat online. Pemerintahan Zakat sedang berkembang.

Menurut temuan penelitian Novitasari, skema zakat online PKPU memiliki beberapa yang digunakan oleh Muzakki, termasuk bank atm zakat, zakat online, sms zakat, dan skema zakat terbaru, zakat melalui pos. Empat program zakat online dikelola dengan benar dan sepenuhnya. PKPU juga berpartisipasi dalam ZIS online, yang bermaksud membuat pembayaran zakat lebih mudah bagi Muzak. Analisis

POAC digunakan dalam lebih banyak sistem manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian. PKPU belum memiliki manajemen zakat online terpisah dalam bentuk struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan untuk segmennya. Mekanisme yang digunakan oleh PKPU sama dengan yang digunakan oleh administrasi Zakat lainnya seperti Zakat Fitrah dan Zakat Maal.<sup>25</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis Rahmat Agung Aditya yang merupakan mahasiswa jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce*”. Dalam studi ini, strategi komunikasi Baznas dalam bersosialisasi pembayaran zakat online kepada perusahaan e-commerce diselidiki, serta elemen pendukung untuk skema pembayaran zakat online, hambatan, dan solusi di perusahaan *e-commerce*.

Menurut temuan penelitian ini, strategi komunikasi Baznas untuk mendistribusikan zakat pada *e-commerce* adalah untuk berkolaborasi dengan banyak perusahaan *e-commerce* untuk menyediakan tautan untuk pembayaran zakat di platform. Ini karena Baznas percaya bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar, dan bahwa tujuan potensi zakat ini belum terwujud. Akibatnya, Baznas berinovasi untuk mencapai tujuan ini, salah satunya adalah kolaborasi dengan perusahaan *e-commerce* ini.<sup>26</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syaviera Dena Ananda yang merupakan mahasiswi jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program Di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)*” Studi ini berupaya menentukan penggunaan media online dalam program-program Institut Zakat Zakat

---

<sup>25</sup> Novitasari, “*Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (Pkpu) Dalam Pengelolaan Zakat Online*”, (Skripsi S-1 Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2010).

<sup>26</sup> Rahmat Agung Aditya, “*Strategi Komunikasi Baznas Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce*”, (Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Indonesia (IZI), dan juga menyebutkan semua konten IZI Institute of Zakat di Instagram.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa IZI menggunakan dunia digital dan kemajuan teknis untuk memberikan informasi tentang program lembaga pendidikan untuk mempengaruhi persepsi publik tentang lembaga IZI Zakat. Izi menggunakan media online dalam bentuk situs web dan platform media sosial Instagram. Izi menggunakan media internet untuk menyebarkan berita tentang kegiatan lembaga zakatnya. Situs web IZI menggunakan gagasan memperbarui IZI, khususnya artikel mengenai upaya penjualan yang berhasil. Penelitian ini membahas kegiatan serta acara kolaborasi dengan organisasi dan penghargaan lain yang diberikan oleh Institut Amil Zakat Indonesia.<sup>27</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kukuh Misbahul Munir yang merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Pertumbuhan Zakat Pada System Aplikasi Online Zakat Kita*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi administrasi zakat di Laz Nurul Hayat Cab. Di Semarang, serta untuk mendefinisikan pengembangan zakat menggunakan aplikasi Zakat Kita dan bagaimana aplikasi ini mempengaruhi peningkatan pembayaran zakat di Laz Nurul Hayat.

Untuk memberikan pengawasan manajemen. Periferal untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan. Nurul Hayat sangat membantu untuk pengembangan karena kepemimpinan yang baik memiliki pengaruh positif pada organisasi itu sendiri. Laz Nurul Hayat telah terorganisir dengan baik sejauh ini berkat administrasi yang solid. Dapat diamati dari informasi dalam bab sebelumnya bahwa penulis menetapkan sistem pembayaran Zakat "Zakat kami," karena sistem online ini memungkinkan Muzak, Zakat ALMS, Infaq, dan ALMS. dimanapun dan kapan pun. Anda bermaksud melakukannya. Laz Nurul Hayat telah terorganisir

---

<sup>27</sup> Syaviera Dena Ananda, “*Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program Di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)*”, (Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441 H / 2020 M).

dengan baik sejauh ini berkat administrasi yang solid. Dapat diamati dari informasi dalam bab sebelumnya bahwa penulis menetapkan sistem pembayaran Zakat "Zakat kami," karena sistem online ini memungkinkan Muzak, Zakat ALMS, Infaq, dan ALMS. dimanapun dan kapan pun. Anda bermaksud melakukannya

Mekanisme pembayaran zakat online ini juga merupakan terobosan baru dalam pembayaran zakat, dan itu akan menguntungkan pengembangan Laz Nurul Hayat. Sistem pembayaran zakat online ini juga dengan mudah dan cepat menanggapi inovasi teknis kontemporer, yang semuanya berbasis web.<sup>28</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Lukman Margiyanti yang merupakan mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam*".

Menurut temuan penelitian ini, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa batas akhir Zakat Fitrah adalah penurunan matahari pada Idul Fitri, dan dilarang dan melanggar hukum untuk menghentikannya setelah doa Idul Fitri jika tidak ada pembenaran. Sedangkan opini Malikiyah menyatakan bahwa dapat diterima dan diizinkan untuk mengeluarkan Zakat Fitrah setelah doa Idul Fitri pada Idul Fitri, tetapi itu adalah dosa untuk mengakhirinya setelah perayaan, Jumhur Zakat Firtah disarankan untuk membayarnya sebelum doa Idul Fitri, Jumhur Zakat disarankan untuk membayarnya sebelum Idul Fitri, doa Idul Fitri pada Idul Fitri untuk mencegah ketidaksepakatan. Menurut empat aliran pemikiran, izin Qabul di zakat hanya terdiri dari Sunnah karena itu bukan dasar untuk kondisi utama untuk penyerahan wajib Zakat. Niat dan transfer kepemilikan, yang merupakan persyaratan hukum untuk Zakat Fitrah, adalah aspek paling signifikan dari Zakat.

---

<sup>28</sup> Kuku Misbahul Munir, "*Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online "Zakat Kita"* (Studi Di Laz Nurul Hayat Cabang Semarang)", (Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017).

Pendapat mazhab fikih mengenai hukum zakat menggunakan uang ada dua pendapat yaitu Jumhur dan Syafi'iyah berpendapat yang tidak memperbolehkan dan Hanafiyah berpendapat memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, dengan alasan, pada hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari memintaminta.

Syafi'iyah berpendapat melarang memindahkan zakat secara mutlak, dan sebagaimana Malikiyah dan Ulama Hanabilah berpendapat haram memindahkan zakat firtah diluar wilayah muzaki jika lebih dari ketentuan jarak *qashar* akan tetapi bila melakukan memindahkan sebelum jarak *qashar* maka diperbolehkan. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat hukumnya makruh tahzih (boleh). Namun jika pemindahan tersebut diberikan kepada keluarga dekatnya yang membutuhkan dan yang lainnya maka tidak ada kemakruhan lagi.<sup>29</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memahami karya ilmiah ini dengan lebih mudah, maka penulis menjelaskan beberapa istilah penting untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam membacanya. Beberapa istilah tersebut, yaitu:

### 1. Keabsahan

Legalitas didefinisikan dalam berbagai bahasa, termasuk *Covalesceren* dan *Convalessency*, yang memiliki arti yang sama untuk memvalidasi, melegalkan, meratifikasi, mengakui, dengan demikian untuk mengotorisasi atau meratifikasi.<sup>30</sup>

### 2. Pembayaran *Online*

Pembayaran *online*, sering dikenal sebagai pembayaran elektronik, adalah pembayaran elektronik. Uang disimpan,

---

<sup>29</sup> Lukman Margiyanto. *Zakat fitrah melalui aplikasi online dalam perspektif hukum islam* (skripsi S-1 universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta) 2021.

<sup>30</sup> Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977) hlm. 252.

diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dalam pembayaran elektronik, dan proses transfer diprakarsai oleh perangkat pembayaran elektronik.<sup>31</sup>

### 3. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Metode normatif ini kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum atau penelitian perpustakaan. Ini disebut sebagai penelitian pendidikan karena secara eksklusif berfokus pada peraturan tertulis, dan terkait erat dengan perpustakaan karena membutuhkan data sekunder dari perpustakaan. Pendekatan Normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai

---

<sup>31</sup> Deni Trihasta. *System Pembayaran E-Payment*. (Depok: Auditorium Universitas Gunadarma, 2008), hlm. 616.

<sup>32</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm.7.

harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang menekankan pencarian makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi fenomena; Ini terfokus dan multidisiplin, alami dan holistik, memprioritaskan kualitas, menggunakan berbagai metode, dan disajikan secara naratif.<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif, menurut Strauss dan Corbin Creswell, J, adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai (diperoleh) melalui prosedur statistik atau pendekatan kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memeriksa kehidupan manusia, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, kegiatan sosial, dan sebagainya.<sup>35</sup>

## 3. Sumber Data

Sepanjang penyelidikan ilmiah ini, penulis berkumpul tergantung pada sumber data yang dibagi menjadi dua kategori: sumber data primer dan sumber data sekunder (sekunder):

### a) Sumber data primer

Data primer adalah materi hukum dengan otoritas (resmi).<sup>36</sup>

Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 124.

<sup>34</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 124.

<sup>35</sup> Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*,. 5.,. 9, (Januari-Juni 2009), hlm. 2.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015, cet. 6), hlm. 47.

adalah Al-Quran, Hadist, Undang-undang tentang zakat, Fatwa-fatwa MUI tentang zakat, dan Qanun Aceh tentang zakat.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>37</sup> Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku perpustakaan.<sup>38</sup> yaitu berupa Jurnal, skripsi, buku-buku dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :

- 1) Studi pustaka dengan mencari teori-teori yang sesuai dengan judul yang akan dibahas. Peneliti mengkaji teori tersebut dari jurnal, buku atau skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis.
- 2) Dokumentasi yaitu mempelajari data yang berbentuk dokumen. Dan penelitian ini mengambil dokumen berbagai kitab klasik yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif. Dalam analisis ini semua data yang dianalisis berupa teks. Metode analisis data kualitatif adalah pendekatan

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016, cet. 6), hlm. 181.

<sup>38</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, ed.I. cet. VI), hlm. 87 .

pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, atau data literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil kajiannya. Karena para sarjana dalam penelitian ini mengevaluasi data atau dokumen untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis dokumen teks untuk memahami makna dan relevansi teks atau dokumen ini. Tujuan metode analisis ini bukanlah generalisasi, melainkan pemahaman subjek yang menyeluruh.<sup>39</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk membantu diskusi tentang tema yang dibahas dalam penulisan karya ini, penulis membagi menjadi empat bab, yang masing-masing dibagi menjadi sub-bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pengantar yang terdiri dari topik-topik berikut: latar belakang subjek, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan ekspresi, penelitian literatur, metodologi penelitian, dan sistematika diskusi.

Bab kedua adalah landasan teoritis yang berisikan tentang pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, rukun dan syarat zakat fitrah, golongan yang berhak menerima zakat fitrah, dan hikmah menunaikannya zakat fitrah.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mencakup pembahasan tentang praktek pembayaran zakat fitrah secara online pada platform yang disediakan, dimana dalam penelitian ini mengambil contoh aplikasi yang sudah disediakan langsung oleh BAZNAS. Kemudian dalam bab ini juga berisikan pandangan Yusuf Al-qardhawi terhadap keabsahan pembayaran zakat fitrah secara online, dan bagaimana istinbat

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13 .

hukum beliau terhadap perbolehan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang.

Bab 4 Ini adalah bab akhir atau terakhir, dan mencakup kesimpulan penelitian, hasil diskusi, dan respons cepat terhadap poin-poin utama yang dibahas tentang pembayaran zakat online dan validitas pembayaran zakat online yang sebelumnya diselesaikan. Bab ini mencakup ide-ide dari peneliti setelah penelitian selesai, di samping kesimpulan.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat Fitrah *Online*

Zakat fitrah dapat diartikan sebagai cabang zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwa dan raga, dan juga amal baiknya bertambah.<sup>40</sup>

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah yang di kerjakan setiap setahun sekali ini bisa di lakukan secara *online* sehingga di sebut zakat *online*. Pembayaran zakat dengan cara ini memberikan kesempatan bagi para muslim untuk menunaikan zakat secara mudah. Jadi zakat fitrah *online* adalah cara menunaikan zakat fitrah oleh para muslim yang tidak bisa ke masjid maupun ke tempat pembayaran zakat sehingga pembayaran zakat bisa tetap di lakukan secara mudah.<sup>41</sup>

Ada beberapa istilah untuk zakat fitrah, yakni:

1. *Zakatulfitrah*, karena diumpamakan seperti fitrah (penciptaan) manusia,<sup>42</sup> berdasarkan firman Allah:

... فَطَرْتُ اللَّهَ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Artinya: “(Sesuai) fitrah Allah Swt disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.” (QS. Ar-Rum [30]: 30)

---

<sup>40</sup> Novitasari, Manajemen *Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Online*, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 25-27.

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 1.

<sup>42</sup> Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad As-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hal Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2006), Jilid 1, hlm. 226.

2. *Shadaqatulfitri*, karena kewajiban pelaksanaannya pada saat menjelang Idul Fitri. Imam Waki' bin Jarrah yang menyatakan bahwa zakat fitrah di bulan Ramadan itu ibarat sujud sahwi dalam salat yang fungsinya menambah kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan salat.<sup>43</sup>
3. *Shadaqatulbadan* atau *zakatulbadan*, sebagai sarana menyucikan jiwa atau menumbuhkan amalan-amalan yang baik

Adapun beberapa para ahli memberikan definisi terhadap zakat fitrah, yaitu:

1. Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, beliau mengatakan bahwa zakat fitrah adalah suatu kewajiban atas orang lain.<sup>44</sup>
2. Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar dalam malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa.<sup>45</sup>
3. Menurut Sayyid Sabiq, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh sebab perubahan dari bulan ramadhan yaitu wajib pribadi muslim, baik anak kecil, maupun orang dewasa, laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak.<sup>46</sup>
4. Menurut Muhammad Syaltut, zakat fitrah adalah terdiri dari dua kata, kata zakat dan kata fitrah. Zakat adalah apa-apa yang dikeluarkan dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan dari saudara-

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Risdakarya, 1997). Cet ke-III. hlm. 232.

<sup>45</sup> Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Dan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: UI Press). Cet ke-II. hlm. 49.

<sup>46</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyudi Syaf, (Bandung: al-Ma'ruf. Mid III. 1992. Cet ke-II. hlm. 159.

saudaranya yang kekurangan dengan maksud mendekati diri kepada Allah SWT dan menjalankan perintah-Nya. Kata fitrah berarti berbuka daripuasa ramadhan setelah terbitnya matahari berakhir Ramadhan.<sup>47</sup>

5. Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fiqhuz Zakaah* menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang disebabkan oleh futur ( berbuka puasa ) pada bulan Ramadhan atau disebut juga dengan sedekah fitrah.<sup>48</sup>

Dapat di simpulkan bahwa pengertian zakat fitrah *online* adalah mekanisme pembayaran zakat yang di laksanakan secara *online* tanpa dating langsung ke pihak yang bersangkutan.

## **B. Hukum Membayar Zakat Fitrah Online**

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam Fiqh Az-zakat nya berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.<sup>49</sup>

Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barang- barang yang

---

<sup>47</sup> Muhammad Syaltut, *Fatwa-fatwanya*, Ter. Bustami, gani zaini Dahlan, (Jakarta:bulan bintang). Cet ke-I. hlm.174.

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: lintera antara Nusa, 1996) cet ke-V hlm. 920.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa: 2011), hlm. 2.

wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.<sup>50</sup>

Bersamaan dengan itu, idealnya seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via *online* ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak.<sup>51</sup> Pembayaran zakat secara *online* juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga bisa membayar zakat bisa tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi, ini sesuai dengan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185) sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

جامعة الزاوية

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

### C. Syarat Wajib Zakat Fitrah *Online*

Selain mengetahui dasar hukum zakat fitrah, sebaiknya juga mengetahui apa saja syarat wajib zakat fitrah. Berikut adalah syarat wajib dari pembayaran zakat fitrah *online* maupun zakat fitrah seperti biasa.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Musthafa Dib Al-Bugho, Musthafa Al-Khin, Ali As-Syarbaji, *Al-Fiqh Manhaj Ala Mazhab Imam Syafii*, (Beirut: Darul Qolam), Jilid 2, 2010, hlm. 61-62.

<sup>51</sup> Dompot Dhuafa, “*Hukum Membayar Zakat Online*”. Diakses di <https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-online/> (05 Agustus 2023).

<sup>52</sup> Syamsuddin Muhammad, *Al-Iqna Fi Hal Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2006), Jilid 1, hlm. 226.

### 1. Beragama islam

Salah satu syarat wajib penunaian zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Semua orang beragama Islam wajib menunaikan zakat fitrah di bulan ramadhan. Baik yang merupakan Islam sejak lahir maupun mualaf, semuanya wajib menunaikan zakat fitrah.

### 2. Memiliki harta lebih

Syarat wajib berikutnya adalah orang yang memiliki harta lebih. Orang Islam yang memiliki harta lebih berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Maksud dari harta lebih adalah harta yang bisa dipakai untuk diri sendiri dan orang lain.

### 3. Orang masih hidup

Syarat wajib lainnya untuk menunaikan zakat fitrah adalah orang Islam tersebut masih hidup hingga akhir bulan suci ramadhan dan awal bulan Syawal.

## **D. Rukun Zakat Fitrah *Online***

Definisi mengenai rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Rukun zakat sendiri merupakan unsur-unsur yang wajib terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Zakat ialah ibadah yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) ataupun hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau dengan lingkungan masyarakatnya (*habluminannas*).<sup>53</sup>

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan zakat, unsur-unsur yang dimaksudkan ialah, pertama Niat, Niat ialah maksud hati

---

<sup>53</sup> Global Zakat, diakses dari <https://www.globalzakat.id/tentang/zakat-maal> pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 15.09.

yang diiringi dengan perbuatan (perilaku). Persoalan niat yang harus bebarengan antara maksud hati dengan perilaku tidak berlaku bagi puasa, dikarenakan niat puasa harus dilakukan ditengah malam, sementara pelaksanaannya di siang hari. Konteks niat sendiri dengan ibadah, semisal shalat banyak orang mengatakan shalat cukup dengan niat, namun kenyataannya niat shalat harus bebarengan dilakukan dengan perbuatan shalat karena itu merupakan kriteria dari niat itu sendiri. Perbedaan niat dengan azam ialah tipis, karena perbedaannya hanya terletak pada perilaku (pelaksanaannya). Jika niat harus bebarengan antara maksud hati dengan pelaksanaannya, sementara azam antara maksud hati dengan pelaksanaannya tidak bebarengan. Azam secara sederhananya bisa diartika sebagai rencana. Zakat sendiri masuk kedalam niat. Dikarenakan, zakat sendiri tergolong ibadah yang niatnya bebarengan dengan pelaksanaannya.<sup>54</sup>

Kedua, *Tamlík* menjadi rukun dari menunaikannya zakat. Ialah kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para *mustahiq*.<sup>55</sup> Maka, kemudian seseorang tersebut tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*) kecuali dengan jalan *tamlík* ini. Terkecuali jika harta yang diberikan diambil alih oleh mereka yang berwenang mengambilnya, yaitu semisal ayah, orang yang diberi wasiat, dan sebagainya. Menurut sebagian ulama, hukum ijab qabul pada zakat tidaklah wajib. Melainkan cukup dengan menyerahkannya saja sudah dianggap sah. Dengan atau tanpa pengucapan ijab qabul ketika penyerahan zakat, maka zakat tersebut tetap dianggap sah.

## **E. Keuntungan Bayar Zakat Fitrah Secara Online**

Adapun beberapa keuntungan yang di dapatkan apabila membayar zakat fitrah secara *online*, yaitu : pertama, pendaftaran penerimaan zakat yang jauh lebih teratur. Artinya Pada zakat *online*, lembaga pengelola zakat dapat melakukan

---

<sup>54</sup> Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode *Istinbath Hukum*,” Mizan: Journal of Islamic Law vol. 5, no. 1 (2018).

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, (2010), *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, hlm. 117.

pendaftaran penerima zakat dengan lebih teratur dan sistematis. Hal ini dapat memudahkan dalam pendataan penerima zakat dan meminimalisir terjadinya kecurangan pada saat pengumpulan zakat.<sup>56</sup>

Kedua, kemudahan dalam penyaluran zakat. Zakat *online* juga dapat memudahkan dalam penyaluran zakat kepada penerima zakat. Penggunaan teknologi seperti transfer bank atau pembayaran *online* dapat mempercepat dan memudahkan proses penyaluran zakat.<sup>57</sup>

Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Maksud nya adalah Dalam zakat *online*, setiap transaksi pembayaran zakat akan tercatat secara otomatis. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan begitu, umat Muslim dapat memantau penggunaan dana zakat mereka dengan lebih mudah dan transparan.<sup>58</sup>

Keempat, meningkatkan kepercayaan umat muslim. Yang di maksud dengan meningkatkan kepercayaan umat muslim adalah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui zakat *online* dapat meningkatkan kepercayaan umat Muslim terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya partisipasi umat Muslim dalam membayar zakat dan memperkuat rasa kebersamaan dalam berzakat.

Dengan demikian, selain praktis dan mudah, zakat fitrah *online* yang dilakukan di lembaga yang terpercaya juga dapat lebih transparan dalam memberikan informasi terkait zakat yang ingin kita bayarkan.

---

<sup>56</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqliyah Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, 1st ed. (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 118.

<sup>57</sup> M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat* cet. I, Edisi ke-3,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019) hlm. 221.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

## F. Mustahik Zakat Fitrah Online

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) baik zakat fitrah atau zakat harta, yaitu sesuai dengan firman Allah Swt :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: Ayat 60).

Delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas, yaitu sebagaimana penjelasan berikut ini:

### 1. Orang-orang fakir

Orang fakir adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun hanya cukup memenuhi kebutuhan makan dalam sehari, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.<sup>59</sup>

Berikut ialah ketentuan orang fakir yang berhak menerima zakat:<sup>60</sup>

- a. Orang yang mampu bekerja, tapi dia tidak mau bekerja, padahal ada seseorang yang akan mempekerjakannya dan ia mampu melakukannya.

---

<sup>59</sup> Ali Bin Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatas Tasyri Wal Falsafah Lil Jarjawi*, (Beirut: Dar Al- Fikr), 2008, hlm. 121.

<sup>60</sup> Sulaiman Bin Umar Bin Manshur Al-Ujaili, *Hasyiyah Jamal*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Jilid 12, 2008, hlm 154.

b. Orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya, yakni makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dll, atau orang tersebut memiliki penghasilan, namun kurang dari setengah jumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya

## 2. Orang-orang miskin

Orang miskin yang berhak menerima zakat ialah orang yang memiliki pekerjaan yang layak tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Contoh: Seseorang memiliki penghasilan 70.000, padahal kebutuhannya 100.000.<sup>61</sup>

## 3. Amil zakat

Amil zakat ialah seseorang yang ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat pada *mustahik* zakat yang lain. Dia berhak menerima zakat ketika dia tidak diberi upah dari baitulmal (meskipun dia orang kaya). Apabila telah diberi upah dari baitulmal, maka tidak berhak mendapatkan zakat.<sup>62</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *amil* adalah:<sup>63</sup>

- a. *Sa'i* yaitu orang yang bertugas mengumpulkan aset zakat dari pembayar zakat.
- b. *Katib* yaitu orang yang merekam aset zakat pemberi.
- c. *Qosim* yaitu orang yang bertugas mendistribusikan aset zakat ke mustahik.
- d. *Hasyir* atau orang yang mengumpulkan para pengeluar zakat atau para *mustahiknya*, bukan *qodhi* dan wali.

---

<sup>61</sup> Muhyiddin Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Majmu Syarahul Muhadzzab*, (Beirut: Dar Al- Fikr), Jilid 6, 2002, hlm. 193.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>63</sup> Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Kasyifah As-Saja*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al- Islamiyah), 2008, hlm. 16.

#### 4. Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam. Disebut muallaf karena golongan ini masih lemah niat dan keimanannya terhadap Islam. Oleh karena itu, dikuatkan hatinya dengan memberikan zakat kepada mereka.<sup>64</sup>

Berikut ketentuan muallaf yang berhak menerima zakat :<sup>65</sup>

- a. Orang yang baru masuk Islam dan niatnya lemah.
- b. Orang yang baru masuk Islam disertai niat yang kuat dan memiliki pengaruh terhadap golongan atau kaumnya.
- c. Orang yang baru masuk Islam dan memerangi orang kafir dilingkungannya.
- d. Orang yang baru masuk Islam dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

#### 5. *Riqab* (budak)

*Budak* yang berhak menerima zakat adalah budak *mukatab*, yaitu budak yang sedang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya agar merdeka. Berikut ialah kriteria *Riqab* yang berhak menerima zakat:<sup>66</sup>

- a. *Budak* yang sedang dalam proses melakukan perjanjian kita dengan tuannya untuk menebus kemerdekaannya.
- b. Akad kitabahnya harus sah, tanpa manipulasi. Zakat tersebut boleh diberikan kepada *riqab* meskipun tidak mendapatkan izin dari tuannya.

---

<sup>64</sup> Syamsuddin Muhammad Bin Al-Khatib As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, (Beirut: Darul Kutub Alamiyah), Jilid 3, 2009, hlm. 109.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>66</sup> Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad As-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Fadzi Abi Syuja*, (Beirut: Darul Fikr), Jilid 1, 2008, hlm. 230.

6. *Gharim* (orang yang terlilit hutang)

*Gharim* ialah orang yang terbebani hutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Zakat yang diberikan berupa harta untuk melunasi hutangnya dan memenuhi kebutuhan primer. Syarat *gharim* yang berhak menerima zakat ialah dia berhutang karena *kemaslahat*, bukan karena maksiat. Jika orang tersebut berhutang karena maksiat, maka dia harus bertaubat terlebih dahulu.<sup>67</sup>

Golongan ini mencakup empat jenis, yaitu:

- a. Orang yang terlilit hutang karena mendamaikan pertikaian. Contoh: seseorang berhutang karena dikhawatirkan terjadi peperangan antara dua orang atau dua suku yang berselisih, meskipun dia sebenarnya kaya.
- b. Orang yang terlilit hutang karena menjamu tamu, membangun masjid atau kemaslahatan umum lainnya.
- c. Orang yang terlilit hutang demi kemaslahatan diri atau keluarganya, seperti orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal atau berobat dsb.
- d. Orang yang terlilit hutang sebab menanggung hutang saudaranya atau membantu saudara seimannya yang sedang tertimpa bencana atau musibah.

7. *Fisabilillah* (orang berjuang di jalan Allah)

Adapun yang termasuk dalam golongan ini ialah para pasukan perang muslim yang dengan sukarela ikut *berjihad* di jalan Allah Swt demi membela Islam, sedangkan orang tersebut tidak mendapatkan imbalan apapun dari masyarakat ataupun dari baitul mal. Oleh karena

---

<sup>67</sup> Musthafa Dib Al-Bugho, Musthafa Al-Khin, Ali As-Syarbaji, *Al-Fiqh Manhaj Ala Mazdhab Imam Syafii*, (Beirut: Darul Qolam), Jilid 2, 2010, hlm. 61-62.

itu, mereka berhak mendapatkan zakat berupa harta untuk memenuhi kebutuhannya, dan kebutuhan orang yang wajib dinafkahinya. Jika dia sedang berada di medan perang, maka ditunggu sampai dia kembali meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk kembali. Zakat ini tetap boleh diberikan kepada *sabilillah* walaupun dia adalah orang kaya.<sup>68</sup>

8. *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

*Ibnu Sabil* ialah *musafir* yang bepergiannya tidak bertujuan untuk maksiat, dan ketika bepergian dia mengalami kesulitan, sehingga tidak dapat kembali ke negaranya. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan zakat secukupnya yang dapat digunakan untuk pulang ke kampung halamannya, berupa nafkah, kendaraan atau bekal. Tetap disebut *Ibnu sabil* walaupun dia memiliki harta di kampung halamannya. Jika seseorang bepergian dengan tujuan maksiat, maka tidak berhak mendapatkan zakat, kecuali jika dia telah bertaubat dengan benar.<sup>69</sup>

Demikianlah delapan golongan yang berhak diberi zakat. Oleh karena itu, tidak boleh memberi zakat pada selain delapan golongan yang telah dijelaskan tersebut.

Wajib hukumnya meratakan pembagian terhadap delapan golongan orang yang wajib diberi zakat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Imam atau yang mewakili harus membagi harta zakat dan menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat, jika memungkinkan karena telah memenuhi kriteria secara lahir. Namun, jika tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka wajib bagi yang memiliki harta untuk membaginya sendiri

---

<sup>68</sup> Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Kaf, *At-Taqrirot As-Sadidah*, (Beirut: Dar Al-Mirots An- Nubuwyah), 2008, hlm. 425.

<sup>69</sup> *Ibid.*

karena tidak ada amil zakat yang ditugaskan. Jika pemilik harta hanya menemukan sebagian dari delapan golongan tersebut, maka zakatnya harus diberikan kepada sebagian golongan yang telah ditemukan tersebut dan meratakan pembagiannya.

Wajib bagi imam maupun pemilik harta untuk meratakan zakat kepada setiap golongan yang telah disebutkan jika setiap golongan tersebut telah terdeteksi dan zakatnya mencukupi. Jika tidak terdeteksi, atau terdeteksi namun zakatnya tidak mencukupi, maka seorang imam atau pemilik boleh meratakan zakat pada 3 golongan saja.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Sulaiman Al-Bujairimi, *Hasyiyah Bujairomi Ala Al-Khotib*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Jilid 2, 2009, hlm. 386.

## **BAB KETIGA**

### **PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG SECARA *ONLINE***

#### **A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi**

Sheikh Yusuf al-Qardawi lahir pada 9 September 1926 di dusun Mesir Safat Turab. Dia yatim piatu pada usia dua tahun dan dibesarkan oleh pamannya.<sup>71</sup> Yusuf al-Qardhawi tumbuh di sebuah rumah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Dia mulai belajar untuk menulis dan menghafal Alquran pada usia lima tahun. Dia telah menghafal 30 bab Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Kemampuannya dalam pembacaan Qira'ah dan Al-Qur'an, serta melodi dari suaranya, membuatnya mendapatkan gelar Syekh Yusuf al-Qaradawi pada usia dini.<sup>72</sup>

Yusuf al-Qardhawi mempelajari Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di Ma'had Thantha, Mesir. Dia sudah melahap teks siswa pada usia lima belas tahun. Minhaj al-Abidin, yang ia dapatkan dari pamannya, Shaykh Tanthawi Murad, adalah buku Tasawuf pertama yang ia baca. Ihya 'Ulum al-Din, buku Tasawuf kedua yang dia baca, diajarkan kepadanya oleh seorang murid seorang sarjana Mesir yang terkenal, Syekh Muhammad Abu Syah. Yusuf al-Qaradawi begitu tersentuh oleh banyak hal yang terkandung dalam Ihya 'Ulum al-Din sehingga dia mengguncang dan menangis ketika dia membacanya. Dia juga menyaksikan ketulusan yang dengannya orang-orang di sekitarnya

---

<sup>71</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras Cet.I, 2008, hlm. 41.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

melakukan ajaran Tasawwuf, yang meninggalkan jejak signifikan pada jiwanya.<sup>73</sup>

Yusuf al-Qardhawi tertarik pada karya sastra selain teks Tasawwuf. Di antara karya-karya yang dia kagumi adalah karya-karya Al-Manfaluthi, al-Nazharat, al-Ibrat, dan lainnya. Dia juga membaca al-iqd al-Farid, sebuah karya oleh Ibn 'Abd Rabbih (wafat 328 H./940 AD) yang mengeksplorasi tema sastra.<sup>74</sup>

Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, di mana ia mengambil jurusan studi agama di fakultas Ushuluddin dan menerima Shahadah 'Aliyah (1952-1953). Yusuf al-Achievements Qardhawi luar biasa, dan dia menyelesaikan studinya dengan perbedaan. Dia kemudian menyelesaikan pendidikannya selama dua tahun di Departemen Bahasa Arab, di mana dia lulus dengan pencapaian tertinggi di antara 500 siswa dan menerima Diploma Internasional dan Sertifikat Pengajaran.<sup>75</sup>

Yusuf al-Qardhawi lulus dari Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah pada tahun 1957 dengan gelar sarjana dalam bahasa dan sastra Arab. Selain itu, atas saran dokter utamanya, Yusuf al-Qardhawi menyelesaikan studinya dalam program pascasarjana (Dirasah al-'ulya) di Universitas Al-Azar di Kairo pada tahun 1960, dengan fokus dalam interpretasi hadis. Musa, Muhammad Yusuf. Yusuf al-Qardawi menerima gelar masternya dengan pujian pada tahun 1960. Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studi PhD-nya setelah menyelesaikan gelar masternya dengan menghasilkan disertasi bernama al-Zakah wa atsaruha fi halli al-Masyakil al-ijtima'iyah (zakat dan-nya Pengaruh dalam memecahkan masalah sosial). Disertasinya, yang seharusnya selesai dalam dua tahun, ditunda karena ia

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

dipenjara oleh otoritas militer Mesir pada tahun 1968-1970 dengan alasan mendukung Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dia pindah ke Doha Qatar dan ditunjuk sebagai imam, masjid, guru, dan dosen. Disertasinya, yang seharusnya selesai dalam dua tahun, ditunda karena ia dipenjara oleh otoritas militer Mesir pada tahun 1968-1970 dengan alasan mendukung Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dia pindah ke Doha Qatar dan ditunjuk sebagai imam, masjid, guru, dan dosen.<sup>76</sup>

Yusuf al-Qardhawi menciptakan al-Ma'had al-Din bersama "Abd al-Mu'is" Abd al-Satar. Madrasa adalah pendahulu fakultas Syariah di Qatar yang ia dan Ibrahim Kadhim didirikan, yang akhirnya menjadi Universitas Qatar. Yusuf al-Qardawi adalah Dekan Fakultas Syariah.

Yusuf al-Qardawi juga mengetuai Departemen Studi Islam di Fakultas Syariah Universitas Qatar sebelum menjadi dekan Fakultas Syariah Universitas. Dia sebelumnya adalah Direktur Institut Agama Sekolah Tinggi Qatar. Sebagai seorang sarjana dan pengkhotbah, ia terlibat dalam menerbitkan karya-karya agama untuk berbagai media cetak dan sering belajar tentang Islam di berbagai dunia Islam dan di luar dunia Islam dengan mengorbankan menghasilkan dana atau diberi label sebagai negara Islam.<sup>77</sup>

Yusuf al-Qardawi juga seorang pengacara. Dalam hal fiqh, ia menyatakan bahwa, sementara ia secara resmi belajar di Sekolah Berpikir Hanafi, ia tidak terikat oleh satu sekolah pemikiran, tradisi, atau pendapat sarjana. Yusuf al-Qardawi mengikuti beberapa prinsip saat mengeluarkan fatwa-nya:

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet Ke-3, 1409 H/1989 M), Jilid 2, hlm. 909-910.

<sup>77</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa: 2011), hlm. 2.

(1) Bebas dari sektarianisme, (2) semangat meringankan/meringankan, tidak membebani/rumit, (3) berbicara dalam bahasa modern yang mudah dipahami, (4) menghindari barang berlebihan, dan (5) membangun jalan tengah tengah . Fondasi adalah suatu tempat antara keras dan longgar, dan (6) setiap fatwa harus didukung oleh pernyataan yang jelas.<sup>78</sup>

Yusuf al-Qardawi memiliki tujuh anak, empat di antaranya adalah perempuan dan tiga di antaranya adalah laki-laki. Dia mendorong anak - anaknya untuk belajar berdasarkan minat, bakat, dan kecenderungan khusus mereka sebagai ilmuwan dan peneliti. Yusuf al-Qardawi tidak membuat perbedaan antara sekolah putra dan anak perempuannya.

Yusuf al-Qardhawi, seorang sarjana kontemporer dan penulis yang produktif, telah menerbitkan berbagai karya ilmiah di bidang studi Islam. Beberapa karyanya mengambil bentuk buku, sementara yang lain mengambil bentuk artikel. Di antara novel-novel yang ditulis oleh Yusuf al-Qardawi adalah:<sup>79</sup>

1. *Al-Khasas 'is al-Ammah li al-Islam*. Buku ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin. Ia memiliki sifat - sifatnya yang berbeda. Ini dapat diamati di ajaran di seluruh dunia, abadi, dan sempurna di planet ini. Kualitas Islam berasal dari dasar -dasar wahyu Allah dan dapat diimplementasikan secara metodis dalam kehidupan sehari -hari manusia.
2. *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*. Yusuf Qardhawi dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syariat diperlukan sebuah control social konsepsional yang menjaga agar fatwa tetap berada pada

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Muhammad Muslim. “*Kumpulan Buku Islami Karya Yusuf Qardhawi*” Diakses di <https://archive.org> tanggal 27 Januari 2023. Jam 23.45

jalur risalah sebagai penyambung lidah Rasulullah saw dan terhindar dari permainan kotor yang ditanggung kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendakiawan maupun intelektual.

3. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa ijtihaat syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihaat yang dilakukan adalah ijtihaat yang benar dan tepat.
4. *Asas al-Fikir al-Hukm al-Islam*. Yusuf Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqih, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.
5. *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* . Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa al-Quran meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keterbatasan sehingga ia perlu perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitannya dengan al-Quran. Dengan demikian al-Quran bukan saja kitab suci yang apa bila dibaca mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memahami hidupnya.
6. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*. Yusuf Qardhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara sunnah dengan iptek dan peradaban, setelah Al-qur'an juga

memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama” rahmatan lil alamin”, Islam melalui as-sunnah telah memberikan bingkai terhadap perkembangan iptek dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide “Khairul Ummah” yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi saw. Bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

7. *Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi Dunya.* Yusuf Qardhawi dalam bukunya ini mamaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah “membangun masyarakat baru” yang dilandasi dengan al-Qur’an dan sunnah karena tidak dapat mungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari satu kondisi kepada yang lain. Pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai,mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontraktif.
8. *Fiqh al-Zakat.* Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi dalam buku ini yang dapat di ungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam sependapat bahwa ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas. Ia membahas zakat dan segala seluk beluknya.
9. *Fi Fiqh al-Awlawiyya.* Yusuf Qardhawi menyoroti perlunya Harakah dalam memeriksa dan memodifikasi semua gerakannya menjadi As-Sunnah dalam karya ini.
10. *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi Al-imam.* Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam esai ini bagaimana pemeriksaan

mendalam tentang kekayaan intelektual Islam tidak akan pernah melupakan qhazali yang berkontribusi pada pemikiran Islam dan pengaruhnya yang sangat besar pada praktik keagamaan di dunia Islam. Ini terbukti dalam karya -karyanya tentang Ushul Fiqh, Kalam, Sosiologi, Psikologi, Metafisika, dan Fisika.

## **B. Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Secara *Online***

Layanan Pembayaran Baznas Zakat adalah salah satu metode untuk membayar Zakat Fitrah dengan uang internet. Baznas adalah satu -satunya agen yang diizinkan oleh Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan ALMS (ZIS) di pemerintahan nasional. bahkan. Hukum Nomor 23 tahun 2011 Mengenai administrasi Zakat meningkatkan posisi Baznas sebagai entitas manajemen zakat nasional. Menurut hukum, Baznas adalah agen administrasi independen, non-struktural yang melapor kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Baznas berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengawasi implementasi Zakat berdasarkan hukum Islam, ketergantungan, kecukupan, keadilan, kejelasan hukum, integrasi, dan akuntabilitas.<sup>80</sup> Baznas sudah memiliki situs web di <https://baznas.go.id/bayzakat> dan memiliki sistem zakat online untuk Muzak, yang mungkin diakses dari halaman beranda situs web Baznas, sejak 2012. Rincian untuk menggunakan baznas untuk mengakses layanan zakat online tersedia layanan zakat online tersedia:

1. Masuk ke web Baznas di <https://baznas.go.id/bayarzakat>
2. Lalu klik tulisan “Bayar Zakat”.

---

<sup>80</sup> Ahmad Imam Mawardi, “Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Online di Aplikasi BAZNAS” Diakses melalui <https://baznas.go.id/profil> 16/06/2021/ Badan-Amil-Zakat-Nasional. tanggal 19 Desember 2022, jam 15.43

3. Kemudian akan muncul format yang harus calon muzaki isi, lalu pilih jenis zakat yang ingin dibayar seperti zakat fitrah.
4. Lalu pilih jumlah jiwa yang ingin dizakati.
5. Calon muzaki selanjutnya harus memasukkan informasi pribadi yang diperlukan, seperti jenis ucapan, nama lengkap, nomor ponsel, dan alamat email.
6. Setelah memasukkan informasi pribadi Anda, klik tombol "Lanjutkan ke Pembayaran".
7. Pemilihan metode pembayaran akan ditampilkan. Pilih metode yang akan kita manfaatkan.
8. Saat melakukan pembayaran zakat melalui baznas, Muzaki mungkin menggunakan berbagai teknik, termasuk:
  - a. *Online payment*, yaitu pembayaran melalui saldo digital.
  - b. *Over the counter*, yaitu pembayaran di kasir dengan kode pembayaran.
  - c. *Bill payment*, yaitu verifikasi otomatis.
  - d. *Virtual account*.
  - e. Kartu kredit.
  - f. *PayPal* pembayaran menggunakan akun *PayPal*.
9. Selanjutnya sebelum calon muzaki mengklik "Bayar", calon muzaki dipersilahkan untuk membaca niat zakat terlebih dahulu. Adapun niat zakat fitrah adalah:

نَوَيْتُ أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah Taala.”

10. Setelah selesai calon muzaki lalu mendapatkan kode sesuai metode pembayaran yang dipilih, lalu tinggal melakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang telah dipilih.
11. Lalu nanti ada pemberitahuan konfirmasi dari BAZNAS melalui nomor *handphone* atau alamat *email* yang telah didaftarkan.
12. Dan selesai sudah muzaki menunaikan zakat melalui Baznas *online*.

Demikianlah beberapa tahapan dalam proses pembayaran zakat fitrah menggunakan uang secara online pada aplikasi yang telah disediakan oleh BAZNAS.

### **C. Kajian Hukum Yusuf al-Qardhawi tentang diperbolehkannya Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Secara Online**

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana terdapat dalam kitabnya *Fiqih al-Zakah*<sup>81</sup>

ثُمَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْأَيْسَرُ بِالنَّظَرِ لِعُصْرِنَا وَخَاصَّةً فِي الْمَنَاطِقِ الصَّنَاعِيَّةِ الَّتِي لَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا بِالنُّقُودِ كَمَا أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ الْبُلْدَانِ وَفِي غَالِبِ الْحَيَانَ هُوَ النَّفْعُ لِلْفُقَرَاءِ. وَالَّذِي يَلُوحُ لِي: أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَرَضَ زَكَاةَ الْفُطْرِمِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ لِسَبَبَيْنِ: الْأَوَّلُ: لِنُدْرَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْحِينِ فَكَانَ إِعْطَاءُ الطَّعَامِ أَيْسَرَ عَلَى النَّاسِ وَالثَّانِي: أَنَّ قِيَمَةَ النُّقُودِ تَجْتَلِفُ وَتَتَغَيَّرُ قُوَّتُهَا الشَّرَائِيَّةُ مِنْ عُسْرَالَى عُسْرٍ، بِخِلَافِ الصَّاعِ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يَشْتَبِعُ حَاجَةَ بَشَرِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ. كَمَا أَنَّ الطَّعَامَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ أَيْسَرَ عَلَى الْمُعْطَى، وَأَنْفَعٌ لِلْأَجْذِ

“Pemberian dengan harganya (uang) ini lebih mudah pada zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian negara dan pada biasanya, lebih

---

<sup>81</sup> Yusuf Qardawi, *Fikhu Zakat*, Jilid pertama, terjemahan Salman Harun, Cet VII, Jakarta: Mitra Kejayaan Indonesia, 2004, hlm. 949.

bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah saw itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab: pertama jarangnyanya mata uang ditanah arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari suatu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengeyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.”

Pernyataan berikut dari teks buku itu menjelaskan mengapa Yusuf al-Qardhawi mengklaim hukum izin Zakat Fitrah dalam bentuk uang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua orang memiliki uang (dinar dan dirham) pada saat nabi, oleh karena itu jarang digunakan, meskipun akses ke makanan pokok mudah karena dapat diperoleh dari produk pertanian atau dipertukarkan (barter) untuk barang lainnya. Jika zakat dalam bentuk uang pada saat itu, masyarakat akan dibebani dan lebih sulit daripada banyak makanan dan kenyamanan. Memang, Rasulullah melihat. Mempertimbangkan kondisi dan situasi lingkungan pada periode tersebut, ketika wajib membayar zakat fitrah dari varietas makanan di tangan masyarakat, karena lebih ringan bagi pemberi dan menguntungkan bagi penerima.

Selain itu, mata uang berfluktuasi dalam nilai dan daya beli dari waktu ke waktu. Berbeda dengan situasi saat ini, di mana uang kurang dari pasokan, terutama di sekitar Idul Fitri. Akibatnya, mengadopsi uang sebagai model untuk membayar zakat fitrah sangat penting, menurut Yusuf al-Qardawi.<sup>82</sup>

Yusuf al-Qardhawi menjadikan dasar pada hadis Nabi Saw. dari Ibn ‘Umar yang beliau jadikan acuan mengenai kebolehan zakat fitrah berbentuk uang:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ إِسْحَاقَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعْتَبِرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 950.

أَنْ تَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتِي الْبَيْهَمَ بِالزَّبِيْبِ وَالْأَقِطِّ فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ، وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرَجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُ: أَعْنُوهُمْ يَغْنِ الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ. (ره<sup>83</sup>)

“Telah menceritakan kepada kami Abū al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Ya’kub al-Qadli, telah menyampaikan Abu al-Radli’, telah menyampaikan Abu Mu’sir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu Umar dia berkata: bahwa Rasulullah Saw. telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdekadan budak sebanyak satu sha’ dari kurma atau gandum. Dia berkata: dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari salat id, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, lalu Rasulullah Saw. bersabda “cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta- minta pada hari ini (yakni hari raya).”

Menurut hadis di atas, pemenuhan (mustahik zakat) dapat dilakukan dengan kebutuhan dasar atau dengan harga yang memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, makanan yang diberikan kepada mereka selama liburan dapat dijual, dan uang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan mereka sepanjang liburan, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya.

Selain itu Yusuf Al-Qardhawi juga merujuk kepada firman Allah dalam surah at-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>83</sup> Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ulumiyyah), 2004. hlm. 292.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menjelaskan perintah untuk mengumpulkan zakat dari sifat -sifat tertentu yang dimiliki oleh umat Islam. Menurutnya, kata zakat, ketika diucapkan, menyiratkan kekayaan, dan kekayaan mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk zakat, termasuk uang, karenanya zakat fitrah dalam bentuk uang diizinkan.

Tujuan utama zakat adalah memberikan cukup bagi mereka yang membutuhkan, membahas persyaratan yang miskin, dan mempertahankan saling menguntungkan bagi agama dan orang -orang. Ini dapat dicapai dengan membayar harga, serta mengeluarkan domba. Terkadang lebih mudah dan lebih murah untuk harganya. Harga dapat sesuai dengan berbagai tuntutan. Jelas bahwa tingkat kualitas ditentukan oleh kegunaan orang miskin. Jika makanan lebih bermanfaat baginya, maka memberi makan tidak diragukan lagi lebih vital, seperti pada saat kelaparan. Jika uang memiliki beberapa kegunaan, lebih penting untuk menyumbangkan uang karena orang miskin mungkin membutuhkan lebih dari sekedar makanan, dia mungkin memerlukan lebih banyak untuk membeli barang -barang seperti pakaian, buah -buahan, dan sebagainya. Karena kebanyakan orang biasanya menawarkan zakat kepada yang miskin dalam bentuk beras atau staples lokal lainnya.<sup>84</sup>

Selain al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi sebagai dasar untuk Yusuf al-Instruksi Qardhawi untuk memungkinkan pembayaran Zakat Fitrah menggunakan uang online, ia menggunakan teknik istihsan (alasan yang bagus). Menurut Yusuf al-Qardawi, lebih dapat diterima di waktu kita untuk

---

<sup>84</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu al-Zakah...*, hlm. 790.

mengeluarkan Zakat Fitrah dalam bentuk uang. Uang lebih praktis dan memiliki banyak keunggulan, jadi lebih penting untuk menawarkan uang karena mereka yang membutuhkan kadang -kadang menginginkan lebih dari sekadar makanan. Dia terkadang membutuhkan uang tambahan untuk membeli barang -barang seperti pakaian dan buah -buahan. Oleh karena itu, menurutnya, uang lebih disukai daripada makanan.

#### **D. Istinbat Hukum Yusuf al-Qardhawi tentang diperbolehkannya Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Secara *Online***

Ketika melakukan penelitian hukum, Yusuf al-Qardawi selalu mendasarkan kesimpulannya secara langsung pada Al-Qur'an dan Hadis, daripada melihat pendapat sekolah tertentu, terlepas dari kenyataan bahwa ia sendiri belajar banyak dari sekolah Hanafi. Al -Qur'an adalah sumber awal hukum agama dan sumber pertama Syariah. Syariah adalah sisi yang mencerminkan perilaku, sedangkan Aqidah adalah sisi yang mewakili kepercayaan.<sup>85</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi, Alquran sepenuhnya dari Allah SWT, baik dalam pengucapan dan makna, dan diungkapkan kepada utusannya dan nabi Muhammad yang dilihat oleh wahyu yang tidak ambigu. Yaitu, ketika utusan malaikat Allah (Gabriel) turun untuk mengirimkan wahyu -Nya kepada utusan Allah, daripada melalui cara -cara lain seperti inspirasi, inspirasi dalam jiwa, mimpi sejati, atau cara lain.<sup>86</sup>

Al-Qur'an, baik dalam pengucapan dan makna, adalah ajaran orang-orang yang tak terbantahkan. Meskipun Al -Qur'an terungkap dalam bahasa

---

<sup>85</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan al-Quran*. Ter:A Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 24.

<sup>86</sup> *Ibid.*

manusia (bahasa Arab), ini tidak selalu berarti bahwa itu bukan firman Allah atau bahwa ia telah kehilangan sifat ilahi dan kemurniannya.

Berbeda dengan Taurat Yahudi atau Alkitab Kristen, Alquran adalah teks suci yang telah mempertahankan keasliannya. Unsur -unsur yang mendasarinya adalah, pertama dan terutama, bahwa Al -Qur'an diungkapkan kepada mereka yang memiliki hak istimewa untuk mengingatnya. Kedua, setelah Al -Qur'an terungkap, itu ditulis. Akhirnya, selama masa pemerintahan Abu Bakar, Alquran dikumpulkan. Keempat, selama Kekhalifahan Uthman, tulis Mushaf Imam.

Setiap situasi yang dia temui ditimbang terhadap al-Quran dan Hadis. Namun, dia sering mengutip pendapat para sarjana, meskipun dia tidak secara terbuka setuju atau tidak setuju dengan pendapat yang dia kutip. Yusuf al-Qardawi, selain Alquran, mempekerjakan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah, menurut Yusuf al-Qardawi, adalah interpretasi Al-Quran dalam praktik atau penerapan ajaran Islam yang sebenarnya dan ideal.<sup>87</sup> Sunnah Nabi, baik yang berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw mengandung tiga *manhaj* praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya. *Manhaj* tersebut adalah:

a. *Manhaj* Komprehensif

Dalam dimensi panjang, lebar, dan kedalaman, *manhaj* ini mewakili segi kehidupan manusia. Rentang vertikal kehidupan seseorang dari lahir hingga mati disebut sebagai dimensi panjangnya. Dalam hal luasnya, ada ekspansi horizontal yang mencakup semua elemen kehidupan manusia. Sementara itu, dimensi "interior" menunjukkan "kedalaman" *kehidupan manusia, yang menggabungkan tubuh dan jiwa.*

---

<sup>87</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadist Nabi saw*, Terj. Muhammad al-Baqir, Cet 6, Bandung: Karisma, 1999, hlm. 46.

b. *Manhaj* yang Seimbang

Keseimbangan dalam manhaj ini mengacu pada keseimbangan pikiran dan tubuh, pikiran dan hati, dan keseimbangan lain yang disebutkan dalam Hadis Nabi. Ketika Nabi memperhatikan bahwa teman - temannya rentan terhadap kelebihan atau kekurangan, ia langsung mengembalikannya ke pusat (moderasi) dan memperingatkan mereka tentang dampaknya.

c. *Manhaj* Memudahkan

Manhaj ini menawarkan karakteristik seperti cahaya, kenyamanan, dan roominess. Fitur ini menyebabkan sunnah nabi menjadi kurang, membuat keberadaan manusia menjadi menantang. Hadis yang digunakan sebagai dasar hukum, menurut Yusuf al-Qardaw, harus memiliki judul yang sah atau Hasan. Dalam penilaian akademik, ia membandingkan frasa yang otentik dengan unik atau luar biasa. Hasan, di sisi lain, sama baiknya atau dapat diterima. Akibatnya, hadits Hasan terbesar hampir sah, sedangkan yang terendah hampir daif (lemah). Yusuf al-Qardawi menyimpulkan bahwa Sunnah dapat dipisahkan menjadi dua divisi berdasarkan fakta tentang itu:

- 1) Mayoritas Sunnah Nabi dalam bentuk ucapan, tindakan, dan perjanjian adalah eksposisi hukum, dan Muslim harus mengikuti Nabi dalam hal ini.
- 2) Sunnah tertentu tidak mengandung konten yang berhubungan dengan Syariah dan tidak boleh dipatuhi, seperti Sunnah hanya yang berurusan dengan masalah duniawi.

Kemajuan sains dan teknologi mengharuskan upaya para peneliti untuk merekonstruksi harta pengetahuan Islam dengan cara -cara baru. Apa yang penting adalah upaya para sarjana untuk terus -menerus melaksanakan ijtihad di bidang fiqh dengan cara yang akurat dan bertanggung jawab. Karena

tempat dan tujuan Ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak dapat diceraikan dari produk fiqh, baik sebagai pemurnian maupun penyegaran, studi tentang ijtihad selalu signifikan.

Ketika datang ke ijtihad, para sarjana fiqh telah mengembangkan tiga perspektif: Pertama, ada penolakan terang-terangan atas ijtihad dengan alasan bahwa *output* dari sarjana Salaf Mujtahid dapat menjawab semua tantangan dan kekhawatiran saat ini. Yang tersisa hanyalah memikirkan pemikiran sejati yang bermakna tentang keadaan dan situasi saat ini. Kelompok pertama ini mendukung Taqlid dan mengklaim bahwa fiqh selalu didirikan pada akademisi Mujtahid.<sup>88</sup>

Kedua, kelompok ekstrem para sarjana menjunjung tinggi ijtihad dan taqlid yang menentang sangat murni, namun sikap mereka yang benar-benar menolak Ijtihad mengarah pada pendekatan brutal untuk menerapkan ijtihad. Mereka menolak untuk melihat kembali permata para sarjana Salaf dengan alasan bahwa mereka hanya menggunakan Al-Qur'an dan hadits sebagai fondasi untuk memenuhi tuntutan fiqh yang meningkat. Akibatnya, kelompok ini membayangkan munculnya "mujtahid baru" yang mengaku sebagai reformator yang secara kritis menganalisis pandangan profesor fiqh. Sayangnya, karena prasyarat untuk Ijtihad yang harus dipenuhi mujtahid hanya diabaikan, pendekatan ekstrem ini menyebabkan penghancuran aset intelektual Islam.

Kategori ketiga adalah moderat. Sarjana fiqh yang mengambil jalan menengah ini tetap antusias, membuktikan bahwa fiqh selalu vital. Namun, dia tidak meninggalkan tanah tempat para ilmuwan pendahulunya berdiri. Jadi apa yang telah dicapai oleh para sarjana Salafi di seluruh dunia adalah untuk menanggapi tuntutan dan kebutuhan fiqh dalam menghadapi masalah dinamis. Kelompok ketiga memberikan solusi untuk tantangan nyata dari metode

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

ijtihad dengan menggabungkan metode akademisi mujtahid dengan metodologi penelitian yang luas saat ini.<sup>89</sup>

Yusuf al-Qaradawi diklasifikasikan sebagai sarjana generasi ketiga. Ijtihad fardhu, katanya, adalah kifayah. Bahkan ijtihad menjadi fardhu 'ain bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi ijtihad, bahkan jika dia sendiri merasa bahwa tidak ada yang bisa mengisi peran itu pada saat itu. Tidak pantas bagi para sarjana untuk meninggalkan masalah tanpa jawaban Syar'i, terutama di zaman modern yang penuh dengan masalah kehidupan ini. "Tentunya di antara pendapat yang menyetujui penerapan hukum Islam dalam kehidupan, ini tidak akan pernah direalisasikan kecuali dengan memulihkan ruang Ijtihad, yang merupakan salah satu senjata terpenting untuk melakukan reformasi," kata Yusuf al-Qardhawi. Menurut pihak berwenang, ini juga merupakan alat penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup hukum Islam, fleksibilitasnya, dan kemampuannya untuk menangani kemajuan, sambil mengarahkan dan memecahkan sejumlah besar masalah individu dan masyarakat. Legislasi Islam.<sup>90</sup>

Yusuf al-Qaradawi adalah seorang akademisi yang menolak fanatisme skolastik. Dia percaya bahwa ketidaksepakatan tentang masalah fiqh adalah normal dan menunjukkan ruang lingkup dan fleksibilitas hukum Islam. Bahkan, satu pendapat dan yang lain mungkin saling melengkapi daripada membatalkan satu sama lain. Untuk menanggapi dunia hukum yang terus berubah, Yusuf al-Qaradawi mengusulkan dua jenis ijtihad, yaitu penciptaan tantangan unik yang membutuhkan kontrol hukum:

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir naina al-Indhibath wa al-Infirath, Ijtihad Kontemporer*, Terj. Abu Barzani: Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, Cetakan Perama, 1995, hlm 1.

### 1. *Ijtihad Intiqa'i*

Ijtihad Intiqa'i memilih salah satu sudut pandang paling kuat dalam tradisi fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan norma-norma hukum yang ditemukan dalam banyak buku fiqh.<sup>91</sup> Kemudian putuskan argumen mana yang lebih kuat dan sesuai dengan situasi saat ini. Ijtihad juga dikenal sebagai tarjih ijtiha. Ada kemungkinan bahwa para ahli fiqh sebelumnya tidak setuju dengan masalah yang akan ditangani. Peran Mujtahid Muntaqi dalam keadaan ini adalah untuk memeriksa dan memilih alasan dan argumen untuk masing-masing pendapat ini, kemudian memprioritaskan pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Dalam klasifikasi mujtahid yang diusulkan oleh para sarjana fiqh jenderal, mujtahid muntaqi 'tampaknya hampir identik dengan mujtahid tarjih. Ijtihad ini memilih pendapat yang berbeda dari sekolah apa pun yang dipilihnya, lalu memilih pendapat terkuat berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam ijtihad intiqa', mujtahid harus mempelajari fiqh komparatif, bukan hanya empat aliran pemikiran, tetapi juga banyak konsep tambahan yang diajukan oleh akademisi kuno dan modern. Sangat penting untuk menyelidiki argumen dan moda pemikiran yang digunakan, serta relevansinya dengan saat ini dan aplikasi mereka di Maqasid al-Syari'ah.<sup>92</sup>

### 2. *Ijtihad Insya'i*

*Ijtihad insya'i* adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih dahulu.<sup>93</sup> *Ijtihad insya'i* ini bisa dilakukan terhadap sebagian masalah lama, sedang dimasa kontemporer ini dikemukakan lagi

---

<sup>91</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu Al-Zakat...*, hlm. 24.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

dengan pendapat baru yang belum pernah didapatkan dalam warisan intelektual ulama-ulama *salaf*. Bukanlah suatu halangan untuk dilakukan. Dalam rangka melakukan ijtihad ini dapat segera memperhatikan pendapat-pendapat yang ada yang mungkin bertentangan dengan *ijtihad* yang mungkin diperselisihkan para ahli fikih dahulu dan mengemukakan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih dalam tiga macam pendapat, boleh saja seorang *faqih* mengeluarkan pendapat yang keempat dan begitu seterusnya. Karena adanya perselisihan dalam masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima bermacam-macam interpretasi dan arah pandangan serta perbedaan. Sedangkan pendapat-pendapat hasil *ijtihad* orang yang berhak itu tidak boleh dibekukan atau dihentikan pada suatu batasan tertentu.

*Ijtihad insya'i* umumnya terjadi dalam masalah-masalah baru yang belum pernah dikemukakan ulama zaman dahulu dan mungkin belum ada di zaman mereka, atau mungkin mereka telah mengetahuinya tetapi dalam lingkup yang kecil belum merupakan suatu problem dan belum mendesak ahli fikih untuk membahas penyelesaiannya dengan suatu *ijtihad*.

Menurut norma-norma fiqh, "An-nadir Ka Al-'adam" menunjukkan bahwa sesuatu yang jarang terjadi dianggap tidak ada. Sekarang kebutuhan itu ada, penemuan baru dan tantangan yang dapat memunculkan ijtihad baru, seperti: tingginya biaya daging, yang merangsang produksi daging sintetis, yang mengharuskan ijtihad mengenai legalitas makan dengan menyelidiki bahan-bahan yang diperlukan. Ijtihad ini mengharuskan pemahaman menyeluruh tentang masalah hukum saat ini. Sulit bagi mujtahid insya'in untuk menentukan hukum secara efektif dan akurat tanpa mengetahui bagaimana melakukannya dengan benar dan bagaimana kasus baru. Ketika

berhadapan dengan topik yang sama sekali baru, pemahaman tentang subjek yang ada sangat penting selain keahlian Ijtihad.

Pemahaman yang baik tentang bagaimana memastikan hukum juga diperlukan dalam ijtihad, insya'i. Sebelumnya, para ahli hukum menyebutkan metode yang berbeda, seperti Qiyas, Istihsan, Maslahat Mursalat, dan Saddu al-Zari'ah. Faktor lain yang perlu diperiksa adalah tujuan membuat hukum dalam Islam, karena semua teknik pembentukan hukum dalam Islam pada akhirnya mengarah pada hal ini.

Dasar Yusuf al-Legal Qardhawi untuk merumuskan pendapatnya tentang permisibilitas zakat fitrah dalam uang adalah hadis nabi, seperti yang penulis terkait di atas. Ibnul Munzir juga mengatakan bahwa teman-temannya memungkinkannya untuk membagikan catatannya, menurut Yusuf al-Qardawi. Beberapa berpendapat bahwa menghilangkan 1/2 sha qomh (gandum) setara dengan menghilangkan satu SHA tanggal dan tepung gandum. Pernyataan ini adalah ucapan Allah SWT dalam huruf al-Taubah ayat 103. Menurut mereka, bagian ini menunjukkan bahwa Zakat awalnya dikumpulkan dari aset (mal), khususnya aset emas dan perak (termasuk uang). Akibatnya, ayat ini memungkinkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang.

#### **E. Analisis Penulis**

Penelitian ini berisikan tentang kebolehan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang secara *online* menurut Yusuf al-Qardhawi. Secara metodologis, Yusuf al-Qardhawi menggunakan teknik Istinbat, yang mencakup Intiq'a'i dan Insya'i. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan ide-ide para sarjana, yang kemudian ditimbang terhadap aspek al-Muqranah wa al-Muwzanah. Dimana dijelaskan bahwasannya penyebab zaman dahulu tidak adanya orang yang membayar zakat fitrah

menggunakan uang adalah dikarenakan hanya ada sedikit peredaran uang pada kala itu, sedangkan makanan pokok mudah didapatkan. Berikut penulis menguraikan tentang bagaimana pandangan ulama lain terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang.

Untuk memulai, para sarjana Syafi'iyah percaya bahwa Zakat Fitrah harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan sebagai ekspresi apresiasi kepada Allah atas berkah kekayaan.

Kedua, menurut cendekiawan Malikiyah, menerbitkan Zakat dalam bentuk uang tidak dapat diterima atau makruh, tetapi dapat diganti dengan item lain dari jenis yang sama dari kelompok zakat, seperti Z, atau sebaliknya.<sup>94</sup>

Akhirnya, Zakat Fitrah harus dimakan dengan makanan pokok, menurut pemikir Hanabi. Ketika ditanya apakah dia harus membayar Zakat Fitrah dengan uang, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Saya khawatir itu tidak mencukupi dan bertentangan dengan sunnah dari utusan Allah." Kecuali, tentu saja, itu bertentangan dengan sunnah Nabi.

Keempat, menurut ulama Hanafiah. Ulama hanafiah sendiri membolehkan membayara zakat fitrah menggunakan uang, dimana berpedomankan pada firman Allah Swt dalam surah Ali Imran: 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.

Dalam bagian ini, Allah mengundang kita untuk menghabiskan beberapa hal favorit kita. Makanan adalah harta yang paling diinginkan selama

---

<sup>94</sup> Al-Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Qubra lil Imam Malik bin Anas al-Ashbaby*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 391.

masa Nabi, sedangkan uang adalah harta yang paling diinginkan saat ini. Akibatnya, membayar Zakat Fitrah secara tunai dapat diterima.

Selain itu, penggunaan Istisan sehubungan dengan Zakat Fitrah salah karena, selain menentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ada banyak nilai tersembunyi dalam ibadah yang tidak dihargai hanya karena besarnya manfaat. Namun, ada banyak kerugian untuk membayar Zakat Fitrah dengan uang. Memberikan uang zakat fitra memberikan keuntungan, terutama keuntungan dan kemudahan. Meskipun demikian, kerugian terjadi, terutama ayunan harga atau nilai uang, yang berdampak negatif pada Muzaki dan Mustahiq. Tentu saja, dalam keadaan ini, mencegah kerusakan lebih penting daripada menguntungkan menurut norma fiqiyah, dengan demikian:

دَرَاءُ الْمَفَا سِدْمَقَمَّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemalahatan.”

Dan sepatutnya kita tetap berpegangan teguh kepada Allah dan Sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah:


حَدَّثَنَا أَبُو أَمْرٍوَانُ مُحَمَّدِيْنُ عُمَا نَ الْعُتْمَا نِي، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِيْنُ سَعْدِيْنِ إِبْرَاهِيْمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِيْنِ عَوْفِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بِيْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَا يِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhamamd bin Utsaman al-Utsmany, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim bin Abdirahman bin ‘Auf dari ayahnya dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “barang siapa mendatangkan perkara baru mana hal tersebut tidak dating dari ajaranku, maka amalan dia tidak akan diterima.”

Untuk menentukan persetujuan Zakat Fitrah untuk uang, Yusuf Qardhawi menggunakan pendekatan interpretasi dan ta’lil. Yusuf al-Qaradawi berusaha untuk memahami komentar ini menggunakan proses interpretasi untuk menemukan kebijaksanaan di balik interpretasi topik. Dia berupaya

mengungkapkan pentingnya apa yang ditentukan - maqid asy -syar'ah - dan menunjukkan kegunaannya kepada orang baik secara individu maupun dalam kelompok yang menggunakan teknik Ta'lil. Mempertimbangkan pemikiran yang dijelaskan di atas, tidak terduga bahwa Yusuf al-Qaradawi memutuskan bahwa membayar zakat dengan uang diizinkan.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, hadits mu'allal atau 'Ilatnya dapat ditemukan, menyiratkan bahwa tujuan Zakat Fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, yang dapat dicapai melalui cara lain, terutama pembayaran. Dengan uang, Fitrah Zakat. Uang, menurutnya, mungkin lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan daripada bahan makanan. Selain itu, Yusuf al-Qaradawi terkait dengan syariah zakat fitrah dengan keadaan peradaban modern, yang tergantung pada keberadaan uang untuk memenuhi persyaratannya. Situasi saat ini disamakan dengan keadaan masyarakat ketika undang -undang zakat fitrah diimplementasikan, terutama orang -orang Medina yang tidak terbiasa dengan bagaimana uang bekerja.



## BAB KEEMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut al-Imam Yusuf al-Qardhawi mengeluarkan zakat fitrah berupa uang hukumnya boleh, karena pada masa Nabi saw uang sulit ditemukan sehingga orang lebih mudah mengeluarkan dengan makanan. Selain itu uang lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq* pada zaman sekarang. Jumhur ulama sepakat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tidak diperbolehkan (tidak sah) karena bertentangan dengan nash atau sunnah Rasul. Penulis melihat pendapat ini lemah karena terdapat beberapa nilai ibadah yang hilang ketika zakat fitrah dikeluarkan dengan uang sehingga *maqasidus syari'ah* dari zakat fitrah tersebut tidak tersentuh.
2. Yusuf al-Qardhawi menggunakan Al-Qur'an, Hadis dan *Istihsan* (menganggap lebih baik) dalam beristinbat hukum mengenai zakat fitrah dengan uang. Dari segi pemaknaan dan periwayatan hadis maka dasar hukum beliau pakai kurang tepat, mengingat banyaknya hadis yang menyebutkan zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok, dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi. Sedangkan pemakaian *istihsan* dalam hal ini dapat menimbulkan madzarat, misalnya dapat naik turun nilainya sehingga menyebabkan dampak negatif walaupun adanya kemanfaatan dan kemudahan yang dimiliki oleh uang.

## **B. Saran**

Setelah penulis membahas tentang pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam zakat fitrah selama masih ada makanan pokok maka tidak diperbolehkan membayarkan penggantinya berupa harganya, tetapi dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama, maka pemikiran keilmuan di bidang keislaman akan semakin berkembang. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman karena mengingat fiqih bersifat fleksibel, akan tetapi tidak diperkenankan apabila pembaharuan tersebut berlawanan atau bahkan melenceng jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu. *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih*. Mesir: Dar Asy-Sya'ab, 2008.
- Aditiya, Rahmat. Agung. *Strategi Komunikasi Baznas dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online di Perusahaan E-Commerce*. Jakarta, 2019.
- Afifi, Agus. Thayib., & Ika, S. *Kekuatan Zakat*. Jakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Ahmad, Abu. Bakar. *Sunan al-Kubra*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ulumiyah, 2004.
- Al-Bujairimin, Sulaiman. *Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib*. Beirut: Dar AL-Fikr, 2008.
- Al-Hafidh, I., & Sulaiman, Ali. Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Jazairi, A. J. *Pola Hidup Muslim*. Bandung: Remaja Risdakarya, 2009.
- Ali, Muhammad. Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Lembaga-lembaga islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perdasada, 2017
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ananda, Syaviera. Dena. *Pemanfaatan Media Online dalam Program-program dilembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia*. Jakarta, 2020.
- As-Siddiqy, Tengku. M. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar AL-Fikr, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Munir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bakar, Abu. *I'annah Atholibin Ala Halli al-Fadzi Fathi al-Mu'in*. Beirut: Dar al-kutub Al'alamiyah, 2012.
- Ahmad Al-Jurjawi, Ali. *Hikmatas Tasyri Wal Falsafah Lil Jarjawi*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Dahlawi. Implimentasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah. *International Journal Of Goverment And Social Science*, 5, 7-9, 2019.

- Dib Al-Bugho, M. *Al-Fikh Manhaj Mazhab Imam Syafii*. Beirut: Daru Qalam, 2010.
- Dodik, s. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religius Dalam Memengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat. simpsium nasional akuntansi XIX*, 2006.
- Efendi, Jonaedi., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hasan, At-Taqrirot. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan. (2016). *At-Taqrirot As-Sadidah*. Beirut: Dar Al-Mirot An-Nubuwyah, 2016.
- Hasbi ash-Siddiqy, Tengku. M. *Tafsir al-Quranul Majdi an-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Margiyanto, Lukman. *Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta, 2021.
- Marzuki, Peter. Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Syamsuddin. *Al-Iqna Fi Hal Alfadzi Abi Syuja'*. Beirut: Dar Al-Fikri, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Mugnul Muhtaj*. Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2012.
- Mukhlisin, Andi. Hidayat. *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Duafa. ISSN:2477-6157; E-ISSN 2579-653, 2, 2020*.
- \_\_\_\_\_. *Analisis Pertumbuhan Zakat pada Aplikasi Zakat Online Dompot Duafa. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, 2, 2020*.
- Munir, Kukuh. Misbahul. *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online*. Semarang, 2017
- Nawawi, Muhammad. *Kasyifah As-Saja*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2008.
- Novita, Dian. *Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. *Jendela Hukum*, 52, 2016.

- Novitasari. *Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat dalam Pengelolaan Zakat Online*. Jakarta, 2010.
- Puspa, Van. Pramodya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2002.
- Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu'ashir naina al-Indhibath wa al-Infirath Ter. Abu Barzani*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Bagaimana Memahami Al-Quran Ter, Muhammad al-Baqir*. Bandung: Karisma, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Berinteraksi Dengan al-Quran Ter. A Hayyie al-Kattami*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- \_\_\_\_\_. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Fikhu az-Zakat Ter*. Jakarta: Mitra Kejayaan Indonesia, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Sabiq, Sayid. *Fikkih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'ruf Mid III, 2000.
- Sahnum, Al-Imam. *Al-Mudawwanah al-Qubra Lil Imam Malik bin Anas Al-Ashbaby*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Solikin, & Suseno. *Pengertian Uang, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan, 2002.
- Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, 2003.
- Sulaiman. *Al-Ujaili Hasyiyyah Jamal*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Suyani. *Metode Kontemporer Memahami Hadist Nabi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Syaltut, Muhammad. *Fatwa-Fatwanya Ter. Bustami, Gani Zaini Dahlan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Trihasta, Deni. *Sistem Pembayaran E-Payment*. Depok: Auditorium Universitas Gunadarma, 2008.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Yahya, Muhyiddin. *Majmu Syarahul Muhazzab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.

Yusuf, A. (*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*). Depok: Prenada Media, 2016.

Zulhendra, Joni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang*. *Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2*, 14, 2017.


Ahmad, Mukhlisin. (2022, september Rabu). *Masalah Membayar Zakat, iInfaq, dan Sedekah Secara Online*. Diambil kembali dari Islam.nu.or.id: <https://islam.nu.or.id/post/resd/107329>,

Baznas. *Badan Amil Zakat Nasional*. Dipetik Desember 2022, dari Baznas: <https://baznas.go.id/profile>, Juni Rabu, 2021.

Jpn, M. *Kumpulan Buku Islami Karya Yusuf Qardhawi*. Diambil kembali dari Archive: <https://archive.org>, Januari Jumat, 2023.

Nasution, Rustam. *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. Diambil kembali dari Repository: <https://repository.uin-suka.ac.id>, November Kamis, 2020.

Prayitno, Budi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Daerah*. Diambil kembali dari Uin-Suka: <https://digilib.uin-suka.ac.id>, Desember Minggu, 2019



## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Nama/ Nim : Nora Tuddini/ 180102088  
Tempat/ Tanggal Lahir : Gumpueng, 01 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat : Ie Masen Kaye Adang, Irseroja III  
Orang Tua  
Nama Ayah : Anshari  
Nama Ibu : Murniyati  
Alamat : Ds. Mesjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur  
Pendidikan  
SD/MIN : MIN Gumpueng Tahun 2006-2012  
SMP/Mtsn : MTsS Jeumala Amal Tahun 2012-2015  
SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun  
2015-2018  
Perguruan Tinggi: Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah, UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Nora Tuddini

